



**PENETAPAN**

Nomor 85/Pdt.P/2020/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

NANDINI UTARI GOBEL, Umur 36 Tahun, Tempat tanggal lahir Kadoodan 27 Mei 1983, Pendidikan Terakhir SMU (Tamat), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Kel. Bitung Tengah Lingk. IV RT. 012 Kec. Maesa Kota Bitung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Surat Permohonan Pemohon tanggal 13 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah Register Nomor: 85/Pdt.P/2020/PN Bit tanggal 19 Mei 2020;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Membaca Surat Penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Menimbang, bahwa persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan menyatakan bahwa Pemohon akan mencabut Permohonannya karena ada kesalahan dan Pemohon hendak memperbaiki Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka pencabutan Permohonan oleh Pemohon dapat dikabulkan dengan memerintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkara No. 85/Pdt.P/2020/PN Bit yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 19 Mei 2020 dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan di : Bitung

Pada tanggal : 28 Mei 2020

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MARILYN A. ANTOU, SE., SH

FAUSIAH, SH

## PERINCIAN BIAYA :

- |                  |  |
|------------------|--|
| - Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-   |
| - Biaya Proses   | : Rp. 100.000,-  |
| - Redaksi        | : RP. 10.000,-   |
| - <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,-  |
| Jumlah           | : Rp. 146.000,- (Seratus empat puluh enam ribu rupiah) |

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PN.Bit